

# **PENGELOLAAN ASET BERGERAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG**

**Panca Prasetio Aprilianto, Laila Kholid Alfirdaus, Dewi Erowati**

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: pancaaprasetioo@gmail.com

## **ABSTRACT**

This study aims to assess the suitability of the mobile asset management practices of the Public Works and Spatial Planning Office of Pemalang Regency with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 using Asset Management Theory. The research method used is a qualitative method that is descriptive. Data collection was carried out through in-depth interviews and document analysis to obtain comprehensive information about the management of movable assets at the Public Works and Spatial Planning Office of Pemalang Regency. The results of the study show that there is a gap between actual conditions and expectations in management based on the regulation. There are discrepancies in the stages of use, administration, and coaching in the management of movable assets. Meanwhile, at the planning and budgeting stage, procurement, security and maintenance, assessment, transfer, destruction, removal, as well as supervision and control are in accordance with regulations.

**Keywords: Asset Management, Regional Property, Regulatory Analysis**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan aset bergerak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan menggunakan Teori Manajemen Aset. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah antara kondisi aktual dan harapan dalam pengelolaan berdasarkan peraturan tersebut. Terdapat ketidaksesuaian pada tahap penggunaan, penatausahaan, serta pembinaan dalam pengelolaan aset bergerak. Sementara pada tahap perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian sudah sesuai dengan peraturan.

**Kata Kunci: Pengelolaan Aset, Barang Milik Daerah, Analisis Peraturan**

## **PENDAHULUAN**

Dalam pelaksanaan urusan negara, pemerintah terbagi menjadi dua dengan tugas dan wewenangnya tersendiri yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat

memiliki tanggung jawab untuk mengelola negara secara menyeluruh, seperti kebijakan di tingkat nasional, pertahanan, keamanan, dan masalah yang menyangkut kesejahteraan warga negara. Sedangkan

pemerintah daerah lebih memusatkan perhatian pada urusan di tingkat regional mulai dari pengelolaan dan pengaturan serta pemenuhan kebutuhan dan pengentasan permasalahan masyarakat di tingkat daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Landasan konstitusi yang mengatur hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberikan kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.

Adanya hubungan kewenangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi (Elcaputera, 2021). Asas ini kemudian memunculkan makna otonom yang berisi substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah adalah bentuk khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Segala urusan, tugas, serta wewenang diserahkan kepada pemerintah daerah seluas-luasnya sehingga mereka mampu mengurus rumah

tangganya sendiri tanpa lepas dari undang-undang dengan tujuan terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil serta makmur. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan konstitusional terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Rahim dkk, 2023). Pada pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat dimaknai secara singkat bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang dan kewajiban untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu prinsip utama sistem pemerintahan Indonesia adalah otonomi daerah, yang berupaya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merencanakan dan menjalankan urusan politiknya sendiri. Sejak pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, yang menekankan prinsip dekonsentrasi dan pembentukan komite nasional daerah, gagasan ini telah

mengalami sejumlah modifikasi. Desentralisasi telah diperkuat dari waktu ke waktu oleh sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang memberikan kendali penuh kepada pemerintah daerah atas masalah-masalah lokal, dengan pengecualian beberapa bidang seperti militer dan kebijakan luar negeri. Di Indonesia, otonomi daerah telah berkembang sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan keterlibatan dan keterbukaan dalam administrasi pemerintahan, serta inisiatif untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat (Setiawan, 2022).

Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, bermacam kendala turut dihadapi oleh berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pemalang yang menunjukkan adanya berbagai masalah yang signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kabupaten Pemalang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang mencapai 194.200 ribu jiwa atau setara dengan 14,92% dari total populasi.

Di tengah tantangan tersebut, situasi semakin runyam akibat maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Pemalang. Kasus yang terbaru

adalah kasus suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati nonaktif Mukti Agung Wibowo dan sejumlah pejabat lainnya. Mukti Agung Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini. Ia diduga menerima suap untuk memfasilitasi promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Tersangka dalam kasus ini berjumlah 13 orang, dengan nilai suap yang bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp100 juta per jabatan (Detik, 2023). Menurut KPK, uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan politik tertentu, yang menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya memengaruhi pemerintah daerah tetapi juga dinamika politik secara lebih luas. Korupsi tidak hanya menghabiskan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik dan infrastruktur, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah (Syauket & Meutia, 2023).

Salah satu pilar utama pembangunan infrastruktur dan ekonomi Kabupaten Pemalang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Organisasi ini memegang peranan penting dalam menyelenggarakan, melaksanakan, mengawasi pembangunan infrastruktur vital dalam mendorong perluasan ekonomi daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) dapat

mengoptimalkan potensi pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang transparan dan bebas korupsi. Dinas PU-TR membangun infrastruktur dengan berbagai cara, antara lain membangun jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain mempermudah akses menuju pusat perekonomian, infrastruktur yang terawat dengan baik juga dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru (Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2022).

Dalam menjalankan operasionalnya, Dinas PUPR sangat bergantung pada aset bergerak seperti kendaraan operasional dan peralatan konstruksi. Karakteristik mobilitas tinggi dan paparan kondisi lingkungan yang ekstrem membuat aset bergerak rentan terhadap kerusakan. Selain itu, potensi penyalahgunaan aset juga menjadi ancaman serius bagi keuangan daerah. Di Kabupaten Pematang Jaya, ketergantungan terhadap aset bergerak, terutama kendaraan dinas, sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mobilitas yang tinggi dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Salah satu kasus penyalahgunaan aset bergerak dilakukan oleh pejabat publik terjadi belum lama ini. Kasus penyalahgunaan kendaraan dinas oleh Bupati Pematang Jaya sebagaimana

tertuang dalam Laporan Gubernur dengan nomor LGWP73556442 telah mengungkap adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan aset daerah. Tindakan Bupati yang mengubah plat nomor kendaraan dinas dan menunggak pajak merupakan pelanggaran yang serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian aset daerah. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan aset bergerak, khususnya kendaraan dinas, di Kabupaten Pematang Jaya belum optimal. Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti yang dilakukan oleh Bupati, mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan aset negara. Peristiwa ini memicu diskursus publik mengenai pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat menuntut adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Intensitas penggunaan yang tinggi ini menuntut pengelolaan aset yang efisien dan efektif untuk mencegah

kerusakan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengelola aset bergerak di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang agar dapat memaksimalkan manfaatnya bagi pembangunan daerah (Pasopati & Basuki, 2024).

Adanya sistem otonomi daerah ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengelola, membangun, dan membangun daerah masing-masing, salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yaitu mengelola aset daerahnya secara mandiri. Aset daerah adalah salah satu sumber daya penting bagi pemerintah daerah, sebab aset daerah dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola seoptimal mungkin untuk berbagai keperluan, sehingga pemerintah daerah khususnya instansi yang memiliki aset dengan jumlah tidak sedikit harus bisa mengelola aset yang dimiliki secara efektif dan efisien (Maulidah, 2017).

Barang Milik Daerah adalah bagian dari Aset Daerah, dengan fokus pada barang fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti infrastruktur dan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Sementara, Aset daerah, mencakup keseluruhan kekayaan daerah yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan sosial baik dalam bentuk keuangan (kas, piutang, surat

berharga) maupun non-keuangan (tanah, bangunan, kendaraan, dan infrastruktur). Pengelolaan kedua entitas ini penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah dan mendukung pelayanan publik.

Praktik pengelolaan aset bergerak di berbagai daerah seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kurangnya perawatan berkala, penyalahgunaan aset, dan bahkan kehilangan aset. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset bergerak, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas PUPR dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Manajemen Aset**

Manajemen aset sendiri didefinisikan sebagai kumpulan disiplin, metode, prosedur, dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja, dan resiko yang muncul dari aset fisik perusahaan (Siregar, 2004). Manajemen aset merupakan proses menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal

publik, hal ini dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga tercipta manajemen pemerintah yang dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis (Hidayat, 2012). Secara umum, manajemen aset terbagi ke dalam lima tahapan kerja yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan sistem informasi manajemen aset (Siregar, 2004).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berperan penting menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengelola aset daerah secara efektif dan efisien. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan, hingga penghapusan barang. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Pengelolaan BMD mencakup beberapa tahap penting, yaitu; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan dan Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah *qualitative methode* atau metode kualitatif karena dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan cakupan eksplorasi dalam penelitian, partisipan, dan lokasi penelitian (Creswell, 2009). Data yang diperoleh dari penelitian bersifat komprehensif dan faktual serta berguna untuk menganalisa data.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Analisis pengelolaan aset bergerak berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih kelompok subjek atau sifat atau ciri tertentu yang memiliki kaitan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah masing-masing perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Jaya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pematang Jaya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pematang Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pematang Jaya, CV. Bangun

Perkasa, dan Masyarakat Kabupaten Pematang Siantar.

Guna memperoleh informasi yang diharapkan, pengumpulan data dan teknik yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk analisis dan interpretasi data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penyimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tingkat Kesesuaian**

Analisis terhadap tingkat kesesuaian pengelolaan aset berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Yudi Dwi Handoko selaku Tenaga Kontrak Bidang Administrasi Umum mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan salah satu peraturan yang ia jadikan pedoman dalam mengelola seluruh aset baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak tanpa terkecuali di Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar. Tugas dan fungsi yang dijalankan meliputi pembantuan pengelolaan aset daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar yang terdiri mulai dari pengadaan, penghapusan barang milik daerah, serta mutasi barang milik daerah dari pihak Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar ke Organisasi Perangkat Daerah lain dengan pengawasan langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Siantar. Pelaksanaan tugas serta fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti yang disampaikan oleh pengelola aset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar

Dapat dipastikan bahwa pegawai pengelola barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Siantar, memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penilaian, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### **2. Faktor Penghambat**

Dalam praktiknya, berbagai faktor seringkali menghambat penerapan peraturan tersebut secara optimal. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini perlu diidentifikasi dan

dianalisis secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menghadapi sejumlah tantangan. Secara umum, tantangan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan segala hambatan yang berasal dari dalam organisasi dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor ini meliputi aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Salah satu faktor internal yang signifikan menghambat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Pegawai pengelola barang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan aset, tidak adanya inovasi dalam mengelola aset, dan budaya organisasi buruk yang terus menerus

berulang. Terkait faktor penghambat lainnya dari aspek sumber daya manusia, yaitu dari tingkat kedisiplinan. Dalam hal ini, tertib administrasi untuk laporan pertanggungjawaban oleh pengurus barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih perlu ada yang dibenahi.

Dengan tingginya angka pegawai yang mutasi ataupun pensiun, telah menciptakan kekosongan posisi pada pengurus barang. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran proses pengelolaan aset.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor internal eksternal dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan segala hambatan yang berasal dari luar organisasi dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor ini meliputi aspek wilayah dan kondisi ekonomi. Kondisi Kabupaten Pemalang sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah secara signifikan menghambat upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Keterbatasan anggaran akibat dari

rendahnya pendapatan asli daerah membuat sulit untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan pemeliharaan rutin aset maupun peningkatan performa dari aset bergerak khususnya alat berat. Akibatnya, kondisi aset fisik semakin menurun dan berisiko mengalami kerusakan yang lebih parah. Selain itu, ketidakmampuan untuk membeli alat berat dengan teknologi terbaru semakin memperparah situasi. Alat-alat yang sudah usang dan tidak efisien tidak hanya memperlambat proses pekerjaan, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki prioritas lain untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem ini. Kemiskinan ekstrem sendiri merupakan kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Ini berarti mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan yang layak, air bersih, sanitasi yang layak, tempat tinggal yang aman, pendidikan yang memadai, akses terhadap informasi dan akses terhadap layanan kesehatan.

Tercatat dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 10,47% pada tahun 2024. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 10,77% di tahun 2023, dan 10,93% di tahun 2022. Garis

kemiskinan di Jawa Tengah tercatat di angka Rp507.001 per kapita per bulan yang sebelumnya sebesar Rp477.580 per kapita per bulan pada tahun 2023. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pemalang menempati urutan keempat sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,92% atau sekitar 194.200 orang yang belum bisa mengakses kebutuhan dasarnya dengan layak. Angka tersebut turun sekitar 1,37 ribu orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 195.570 orang.

Kemiskinan ekstrem yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Pemalang secara signifikan mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daya beli masyarakat yang rendah akibat kemiskinan ini berdampak pada menurunnya konsumsi dan aktivitas ekonomi. Hal ini berakibat pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak, terutama pajak daerah dan pajak lainnya. Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang menciptakan lingkaran setan yang berdampak pada berbagai aspek pembangunan daerah. Keterbatasan PAD ini memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin,

sehingga alokasi anggaran lain untuk sektor lain seperti pengelolaan aset bergerak yang menjadi terbatas. Akibatnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seringkali kesulitan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perawatan dan pemeliharaan aset bergerak.

### **3. Rekomendasi**

Terdapat tiga substansi rekomendasi peningkatan pengelolaan aset bergerak yang dapat diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya antara lain, sebagai berikut:

#### **a. Fokus pada Peningkatan SDM**

Saat ini, pengelola barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pegawai kontrak dan bukan merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah stabilitas dan kontinuitas dalam pengelolaan aset. Tenaga kontrak biasanya memiliki masa kerja yang terbatas dan tidak menjamin keberlangsungan jangka panjang, sehingga pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki tentang aset seringkali tidak tertransfer dengan baik ketika kontrak mereka berakhir. Hal ini dapat menyebabkan informasi mengenai kondisi, pemeliharaan, dan penggunaan aset yang ada. Selain itu, ketidakjelasan

dalam tanggung jawab dan wewenang juga menjadi masalah signifikan.

Kekosongan posisi pengelola barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya dari ASN juga disebabkan dari minimnya sumber daya manusia. Rasio antara jumlah pegawai yang melakukan mutasi ataupun pensiun tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang masuk. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pematang Jaya berperan penting dalam mengawasi kekosongan pegawai terutama di bagian pengelola barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kekosongan ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset daerah, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik. Untuk itu, Badan Kepegawaian Daerah sebaiknya melakukan audit kebutuhan pegawai guna menilai jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan, mengembangkan rencana rekrutmen terstruktur untuk mengisi posisi kosong dengan cepat dan tepat. Hal ini ditujukan agar calon pegawai yang akan mengisi posisi tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai, serta menyediakan program pelatihan bagi pegawai yang ada untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan secara berkala agar semua aset dikelola dengan baik meskipun terdapat kekosongan

pegawai. Dengan langkah-langkah ini, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Jaya dapat memastikan pengelolaan barang milik daerah berjalan efektif dan efisien, serta mendukung peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.

Selain upaya penyelesaian masalah kekurangan pegawai untuk mengisi kekosongan posisi, perlu adanya solusi peningkatan kualitas SDM untuk isu serius terkait penyimpangan penggunaan kendaraan dinas oleh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Banyak pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, seperti membiarkan anggota keluarga lain menggunakan kendaraan tersebut di rumah atau memanfaatkan kendaraan di luar jam operasional. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap integritas aparatur pemerintah dan dapat merugikan anggaran daerah. Selain itu, ketika pegawai pensiun seringkali mereka tidak segera mengembalikan kendaraan dinas dengan kesadar penuh, sehingga upaya ekstra untuk menjemput kembali kendaraan yang belum dikembalikan. Penyimpangan ini menunjukkan perlunya penegakkan aturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik untuk memastikan bahwa kendaraan dinas digunakan sesuai peruntukannya, serta meningkatkan kesadaran pegawai

akan tanggungjawab mereka dalam menggunakan fasilitas negara.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan seperti:

1. Peningkatan pengawasan: Melakukan pengawasan yang lebih ketat dan rutin terhadap penggunaan kendaraan dinas. Hal ini termasuk membuat catatan harian penggunaan kendaraan dan memastikan bahwa setiap transaksi penggunaan kendaraan dicatat dengan lengkap.
2. Edukasi dan kesadaran: Mengadakan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang tanggungjawab mereka dalam menggunakan kendaraan dinas. Edukasinya harus spesifik tentang konsekuensi hukum dan moral jika melanggar peraturan.
3. Sistem monitoring: Mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk memantau aktivitas penggunaan kendaraan dinas. Sistem ini dapat berbasis daring dan memungkinkan pengawasan secara tepat waktu.
4. Sanksi yang tegas: Memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melanggar peraturan penggunaan kendaraan dinas. Sanksi ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

dapat mencakup diskors, denda, atau bahkan pencopotan jabatan.

5. Prosedur pensiun yang transparan: Memastikan bahwa prosedur pensiun yang ada dipahami dan dipatuhi oleh semua pegawai. Prosedur harus mencakup instruksi yang jelas tentang pengembalian kendaraan dinas setelah pensiun, sehingga tidak perlu dilakukan jemput bola oleh pengurus barang milik daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, khususnya pada pengelolaan barang milik daerah, memerlukan pendekatan yang komprehensif. Meskipun berbagai rekomendasi telah diajukan, seperti pengendalian internal, pelatihan bagi pengurus barang milik daerah, dan peningkatan kesadaran individu, semua upaya tersebut tidak akan efektif tanpa adanya *moral control* dari masing-masing individu dan *political will* yang kuat dari pimpinan.

Dengan demikian, sinergi antara *moral control* individu dan *political will* pimpinan akan menciptakan lingkungan pengelolaan BMD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Apabila *moral control* dan *political will* gagal ditegakkan dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pemalang, maka masyarakat memiliki kendali untuk menegakkan aturan dengan melaporkan adanya tindakan penyimpangan. masyarakat dapat menggunakan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, seperti Laporan Gubernur (LaporGUB) atau kanal pengaduan lainnya, untuk menginformasikan insiden-insiden penyimpangan yang dialami. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat segera mengetahui dan menginvestigasi tindakan-tindakan ilegal tersebut, sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif dan korrigitif yang tepat. Melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan efisien, masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga integritas pengelolaan BMD dan memastikan bahwa sumber-sumber publik digunakan dengan bijak dan sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai *watchdog* sangat penting dalam memantau dan mengontrol tindakan-tindakan aparatur pemerintah, sehingga keberlanjutan dan keabsahan pemerintahan dapat dipertahankan.

#### **b. Fokus pada Peningkatan Efisiensi**

Peningkatan efisiensi pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dilakukan dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tujuan

utama dari sistem informasi manajemen aset adalah untuk menyediakan platform digital yang komprehensif untuk mengelola, memonitor, dan melaporkan semua jenis aset bergerak, mulai dari kendaraan hingga peralatan konstruksi. Seluruh aktivitas aset bergerak dapat diawasi secara aktual dan dapat mempermudah proses inventarisasi dan monitoring yang selama ini dilakukan secara manual dan mendapatkan bantuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan sistem informasi yang modern, diharapkan pengelolaan aset menjadi lebih akurat dan transparan, serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan aset. Dengan begitu tidak ada lagi masalah terkait keterlambatan pelaporan barang kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Pematang Jaya, perlu pengadaan alat berat berbasis teknologi modern seperti mesin yang dilengkapi dengan Internet of Things untuk memantau kondisi dan performa secara aktual. Selain itu, perlu adanya investasi pada alat berat yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan hemat energi, seperti mesin hybrid atau listrik, untuk mengurangi biaya operasional jangka panjang. Pengadaan sebaiknya dilakukan

secara bertahap sesuai kebutuhan dan anggaran untuk meminimalisasi risiko keuangan. Apabila anggaran tidak mencukupi, Pujo Raharjo menyarankan untuk memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah untuk mendukung investasi ini. Pengadaan alat harus memiliki kriteria yang tinggi, yaitu alat yang dipilih memiliki reputasi baik dalam hal kualitas dan daya tahan untuk mengurangi frekuensi penggantian. Alat yang dipilih dalam pengadaan harus memiliki kemudahan dalam pemeliharaannya, karena nantinya akan membantu mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang.

Setelah dilakukan pengadaan barang, perlu adanya pelatihan pegawai internal. Program pelatihan operasional seperti pelatihan pengoperasian alat berat yang baru dibeli harus diselenggarakan agar pegawai internal memahami pengoperasian alat berat, termasuk pelatihan keselamatan kerja. Selain itu, perlu adanya pelatihan pemeliharaan dasar agar pegawai dapat melakukan perbaikan kecil tanpa harus menyewa teknisi eksternal, sehingga dapat memangkas biaya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti BKD atau BPSDM dalam menyelenggarakan bimbingan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah dan

pemeliharaan alat berat. Materi yang diberikan harus mencakup aspek teknis dan manajerial dalam pengelolaan alat berat serta penggunaan teknologi terbaru.

### **c. Fokus pada Cakupan**

Kasus pemeliharaan jalan di Kabupaten Pematang Jaya menunjukkan adanya tantangan dalam menjangkau wilayah pelosok dan mempertahankan kualitas jalan yang telah diperbaiki. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan, banyak proyek yang terfokus pada area yang lebih mudah diakses, meninggalkan daerah terpencil yang lebih membutuhkan perhatian. Perluasan cakupan perbaikan jalan di Kabupaten Pematang Jaya tidak hanya signifikan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang substansial pada pengelolaan aset daerah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Meskipun jalan desa umumnya menjadi tanggungjawab pemerintah desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya dapat terlibat dalam pemeliharaan jalan desa melalui program-program tertentu atau jika ada kebutuhan mendesak.

Untuk menjawab keresahan masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya sangat terbuka terhadap

penyampaian aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pematang Jaya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terbukti efektif. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan usulan terkait pemeliharaan infrastruktur berupa jalan yang nantinya ditampung dan dimasukkan ke dalam rencana kerja. Dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya untuk realisasinya dan partisipasi swasta melalui *Corporate Social Responsibility*, pembangunan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, perbaikan jalan yang lebih luas dan lebih baik dapat membantu meningkatkan nilai aset bergerak, memperpanjang masa guna aset, serta memfasilitasi penggunaan aset yang lebih optimal. Selain itu, melibatkan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi, sehingga pengelolaan aset daerah menjadi lebih responsif dan efektif. Dengan demikian, perluasan cakupan perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur secara fisik tetapi juga memperkuat struktur manajemen aset daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya menunjukkan pemahaman yang baik terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut dapat terlihat dari 11 tahap pengelolaan aset bergerak. Dari jumlah tersebut, delapan tahap pengelolaan sudah cukup baik, sementara tiga di antaranya masih memerlukan evaluasi. Delapan tahap pengelolaan yang sudah baik tersebut mulai dari perencanaan dan penganggaran; pengadaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; dan penghapusan. Sementara itu, tiga tahapan dalam proses pengelolaan aset bergerak yang masih kurang terdiri dari: tahap penggunaan aset bergerak seperti kendaraan dinas yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi; tahap penatausahaan yang masih konvensional dan belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset; serta tahap pembinaan terhadap pegawai yang belum efektif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menumbuhkan kesadaran terhadap penyimpangan dalam penggunaan aset.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya

menghadapi kesulitan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. Faktor yang menghambat upaya kinerja maksimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan seluruh hambatan yang berasal dari dalam organisasi dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor ini meliputi aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi. Contoh dari aspek ini adalah kurangnya kompetensi pegawai, rendahnya tingkat kedisiplinan untuk tertib administrasi, kekosongan pegawai yang tidak segera diisi, serta penyalahgunaan kendaraan dinas yang telah menjadi budaya di organisasi dan dibiarkan berlangsung lama. Sementara faktor eksternal adalah segala hambatan yang berasal dari luar organisasi dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Faktor ini meliputi aspek wilayah dan kondisi ekonomi. Contoh dari aspek ini adalah wilayah Kabupaten Pematang Jaya yang cukup luas dengan topografi yang beragam, serta kondisi ekonomi Kabupaten Pematang Jaya yang menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang menghadapi tantangan dalam meningkatkan dan menggunakan aset bergerak.

Terdapat tiga substansi rekomendasi pengelolaan aset bergerak yang dapat diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, antara lain: peningkatan sumber daya manusia, peningkatan efisiensi, dan peningkatan cakupan. Dalam peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kompetensi menjadi perhatian utama yang harus difokuskan pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia, rekrutmen, tertib administrasi, dan penguasaan teknologi yang mendukung efisiensi pengelolaan aset khususnya pada aset bergerak. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset bergerak dapat dilakukan dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset serta pengadaan alat berat berbasis teknologi modern untuk memudahkan pekerjaan. Dengan begitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan efisiensi aset sekaligus memberdayakan pegawai internal. Dalam peningkatan cakupan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat mulai mengakses pemeliharaan jalan maupun pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok untuk pemerataan

pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

### 5.1 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan terhadap pengelolaan aset bergerak sesuai dengan tahapan yang masih belum optimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pembinaan: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus difokuskan pada proses rekrutmen, tertib administrasi, dan penguasaan teknologi yang mendukung efisiensi pengelolaan aset khususnya pada aset bergerak.
2. Tahap Penatausahaan: Peningkatan infrastruktur pendukung sebagai upaya efisiensi pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi seperti pada alat berat yang lebih canggih dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset.
3. Tahap Penggunaan: Meningkatkan *political will* dari pimpinan untuk menghilangkan budaya organisasi yang buruk serta memberikan kesadaran pada pegawai untuk

menanamkan moral hazard yaitu memahami bahwa tindakan tidak etis atau penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan barang milik daerah. Sehingga penting untuk mengembangkan budaya organisasi yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab individu.

4. Seluruh Tahapan: Monitoring dan evaluasi berkala penting untuk dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dan mengambil tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Seperti memaksimalkan penggunaan alat berat untuk pemeliharaan jalan yang menjangkau wilayah terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. J., & Rani, U. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 392 - 400.
- Ahmad, Z., Ibrahim, H., & Tuyon, J. (2018). Governance of Behavioral Biases in the Asset Management Industry: Insights from Fund Managers in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 14(2), 65-102. doi:10.21315/aamjaf2018.14.2.4
- Alamsyah, M. I., Alamsyahbana, M. I., Saputra, N. C., Yanto, M., & Armansyah. (2023). The Report Alignment Analysis of Regional Property to Local Government Financial Reports as Preparation for Implementation of Permendagri Number 77 of 2020 (Case Study in Bintan District Government). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences*, 354-364.
- Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang. (2023). *ASN Dalam Angka Tahun 2023*. Pemalang: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2022, September 9). *Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi*. Dipetik December 19, 2024, dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah: <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/kementerian-pupr-dorong-pembangunan-infrastruktur-untuk-pertumbuhan-dan-pemerataan-ekonomi>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. (2024). *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2024*. Kabupaten Pemalang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang.
- Creswell, J. W. (2009). *Third Edition Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Washington DC: SAGE Publication Inc.
- Danar, O. R. (2022). *Teori Governance*. Sleman: Deepublish.
- Detik . (2023, June 27). *KPK Tahan 3 Anak Buah Bupati Pemalang soal Kasus Suap Jual Beli Jabatan*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-6795995/kpk-tahan-3-anak-buah-bupati-pemalang-soal-kasus-suap-jual-beli-jabatan>
- Dewi, P. E., Saputra, K. A., & Prayudi, M. A. (2017). Optimizing the Utilization and

- Professionalism of Village Asset Management in Increasing Village Original Income. *Scientific Journal of Accounting*, 2(2), 129-147. doi:10.23887/jia.v2i2.15634
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Al-Imrah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 23.
- Farahyanti, N. I., Haliah, Nirwana, & Oemar, M. A. (2022). Analysis of Regional Asset Management at the Regional Property and Asset Management Bureau of South Sulawesi Province. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 3(4), 331 - 340. doi:https://doi.org/10.47090/povra.v3i4.232
- Fathonah, N. F., Hasan, K. S., & Marzuki, M. E. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Journal of Law & Policy Review*, 2(2), 241-249.
- Haryono, A. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Herdiawanto, Heri, & dkk. (2019). *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Islamy, I. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jaya, H. S., Haruni, C. W., & Al-Fatih, S. (2021). Effectivity Regulation of the Minister of Home Affairs in the Management of Regional Assets in Batu City. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 11 - 18.
- Kusnadi, I. H. (2020). Implikasi, Urusan dan Prospek Otonomi Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 36.
- Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Banyumas: Amerta Media.
- Maulidah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah. *Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi*, 234-235.
- Miles, M. B., & Hubberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Musmin, K. R., Naki, A., & Rachman, A. A. (2022). Analysis of Implementation of Regional Property Management in Increasing Regional Original Income in North Gorontalo.
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nofriadi, D. (2021). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 50-56.
- Noviriani, E., & Aprilazuardi. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Alat Besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas. *Junal Studi*

- Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 99 - 110.
- Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 120-125. doi:10.38043/jiab.v4i2.2260
- Pasopati, M. R., & Basuki, S. P. (2024). Correlation of Provincial Road Damage and Geographical Difficulty of Accessibility Factors in Extreme Poverty Villages in Central Java Province. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 75-79. doi:https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1215
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kabupaten Pematang. (2011, August 22). *Sejarah Kabupaten Pematang*. Diambil kembali dari Pematangkab.go.id: <https://pematangkab.go.id/2011/08/sejarah-kabupaten-pematang>
- Pemerintah Kabupaten Pematang. (2021). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pematang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Pematang*. Pematang: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Pematang. (2022, October 18). *Puluhan Ruas Jalan di Pematang Tuntas Diperbaiki Akhir Tahun 2022*. Dipetik 10 12, 2024, dari Pematangkab.go.id: <https://pematangkab.go.id/2022/10/puluhan-ruas-jalan-di-pematang-tuntas-diperbaiki-akhir-tahun-2022>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahim, A., & dkk. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 21-51.
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N., Isnawati, Ghafur, J., Usfunan, J. Z., . . . Mukminto, E. (2023). *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Robbins, C. (2004). *Manajemen (Indonesia ed., Vol 7)*. Jakarta: PT. Indeks Group Gramedia.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Government (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, A. (2022). *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Sierra, A. (2023, 01 24). *Aset Bergerak dan Aset Tidak Bergerak, Penjelasan Lengkap!* Dipetik 08 16, 2024, dari ASDF: <https://www.asdf.id/aset-bergerak-dan-tidak-bergerak/#:~:text=yang%20cukup%20signifikan,-,Aset%20bergerak%20adalah%20suatu%20bentuk%20aset%20yang%20dapat%20digerakkan%20atau,atau%20digunakan%20untuk%20mendapatkan%20pendapatan.>
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Soekarno, S., & Damayanti, S. M. (2021). *Manajemen Perencanaan Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono, S. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharti, S. (2022). Management Of Regional Property: Utilization Of Bengkulu Provincial Assets As A Source Of Regional Income. *International Journal of Policy and Public Administration*, 3(2), 63 - 72. doi:<https://doi.org/10.31186/IJPPA>
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations : Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 149-158. doi:10.31599/sasana.v9i1.2425.
- Vanier, D. J. (2001). Why Industry Needs Asset Management Tools. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 15, 35-43. doi:10.1061/(ASCE)0887-3801(2001)15:1(35)
- Wahyuni, S., & al., e. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Wahyuni, S., & Khoirudin, R. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Wulandari, S., & Marwata, M. (2020). Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(1), 22-35. doi:<https://doi.org/10.31289/jab.v6i1.2802>
- Yudiono. (2005). *Cerita rakyat dari Pematang*. Jakarta: Grasindo.